

ABSTRAK

Perempuan sangat rentan menjadi korban pelecehan seksual karena posisi perempuan yang tidak sekuat lelaki sehingga rentan dilecehkan. Seperti halnya pasien perempuan di rumah sakit yang tidak luput dari pelecehan seksual. Adapun rata-rata pelaku pelecehan seksual lebih dominan dilakukan oleh oknum perawat laki-laki yang tidak bertanggung jawab serta memanfaatkan keadaan pasien perempuan yang dalam keadaan lemah tidak berdaya. Terlebih karena adanya kesempatan dalam kesempatan sehingga timbul pikiran-pikiran negatif untuk memanfaatkan keadaan tersebut. Rumusan masalah bagaimanakah penegakan hukum pidana di Indonesia terhadap perawat rumah sakit yang melakukan pelecehan seksual kepada pasiennya ?

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Analisis bahan hukumnya bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bila seorang perawat rumah sakit melakukan pelanggaran kode etik profesi, standar praktik kerja baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam hal pelayanan kesehatan maka akan dikenakan sanksi disiplin profesi perawat oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Sanksi yang dikenakan berkaitan dengan hak sebagai anggota organisasi profesi dapat berupa teguran ringan, teguran sedang dan teguran berat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Bila sudah mendapat teguran berat tapi belum ada perubahan maka perlu dilakukan penetapan untuk mengeluarkan sebagai anggota profesi keperawatan serta dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP.

Kalimat Kunci: Perawat, Pelecehan Seksual, Kode Etik Profesi, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Women are particularly vulnerable to being sexually abused because of the weak position of women which makes them less likely to protect themselves. Such as female patients in hospitals do not escape from sexual harassment are usually more dominant than irresponsible male nurses use the situation of women patients in a weak state of helplessness and also because of the opportunity so that negative thoughts arise to take advantage of the circumstances. The formulation of the problem is how the criminal law enforcement in Indonesia against hospital nurses who sexually harassed their patients?

This research uses normative juridical research by using law method that is statute approach as well as analysis of legal material of primary law material that is authoritative law material, is has authority. These primary law materials consist of legalization, official records of treatises in lawmaking and judgmental decisions.

If a hospital nurse carries out a violation of the professional code of ethics, the standard of work practice in the form of intentional or negligence in terms of health services will be subject to sanctions in the disciplines of the nurse profession to be issued by the Indonesian national nurse union. Sanctions imposed in connection with the rights as members of professional organizations can be in the form of mild reprimands, moderate reprimands, and heavy reprimands as regulated in article 58 paragraph (1) of law no. 38 of 2014 concerning nursing. If it has received a heavy reprimand but there has been no change then it is necessary to make a determination to issue as a member of the nursing profession and be subject to criminal sanctions regulated in article 290 paragraph (1) KUHP.

Key Phrase : Nurse, Sexual Harassment, Code Of Professional Conduct, Law Enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Kegunaan Praktis.....	5
1.4.2 Kegunaan Teoritis.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	5
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Metode Pendekatan.....	7
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.6.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.6.4 Metode Analisa Data.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA DAN HUBUNGANG PERAWAT DENGAN PASIEN

2.1. Hukum Pidana.....	10
2.1.1. Fungsi Hukum Pidana.....	11
2.1.2. Tujuan Pidana.....	12
2.2. Tindak Pidana.....	14
2.2.1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
2.2.2. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
2.3. Hubungan Perawat Dengan Pasien.....	20
2.4. Definisi dan Teori Penegakan Hukum.....	29

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERAWAT RUMAH SAKIT YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PASIENNYA

3.1. Aspek Penegakan Hukum Terhadap Perawat Yang Melakukan Pelecehan Seksual Kepada Pasiennya.....	32
3.1.1 Penegakan Terhadap Kode Etik Keperawatan.....	37

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	52
4.2. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA.....	54
----------------------------	-----------

BIODATA PENULIS.....	56
-----------------------------	-----------